



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR SOP 048/SOP/011/2024

TANGGAL PEMBUATAN 10 JANUARI 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 17 JANUARI 2024

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJIANTO WURIATMOJO, S.STP, M.SI

BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

NAMA SOP

PERMINTAAN DATA STATISTIK SEKTORAL

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.

**PELAKSANA**

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Pemohon
3. Kabid Statistik dan Persandian
4. Subkoordinator Statistik

**KETERKAITAN**

1. SOP Forum Data
2. SOP Diseminasi Data Statistik Sektoral
3. SOP Penyelenggaraan statistik Sektoral
4. SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung
5. SOP Pengelolaan Bank Data Pembangunan

**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**

1. Perangkat komputer
2. Surat permohonan permintaan data
3. Data statistik sektoral
4. ATK


**PERINGATAN**

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka akan melanggar Undang-Undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Pencarian data berdasarkan produksi data yang telah ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

SOP PERMINTAAN DATA STATISTIK SEKTORAL

NO	URAIAN PROSEDUR	ALUR				MUTU BAKU		
		Pemohon	Subkoordinator Statistik	Kabid Statistik dan Persandian	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Permohonan permintaan data statistik sektoral dalam bentuk tertulis ditujukan ke Dinkominfo Kabupaten Temanggung					Komputer, printer, ATK	15 menit	Surat permohonan data statistik sektoral
2	Disposisi kepada Kabid Statistik dan Persandian, untuk ditindak lanjuti					Lembar disposisi, surat permohonan data statistik sektoral	15 menit	Disposisi
3	Penilaian dan permohonan diterima atau ditolak, jika ditolak, dibuatkan surat penolakan dan diberikan ke pemohon, jika diterima disiapkan surat dinas jawaban dan berisi data statistik sektoral yang diminta			Tidak		Surat permohonan data statistik sektoral, disposisi, data statistik sektoral	2 jam	surat penolakan atau disposisi pembuatan konsep surat jawaban berisi data statistik sektoral yang diminta
4	Koreksi atas konsep surat jawaban permintaan data statistik sektoral, jika ada koreksi dikembalikan lagi ke Subkoordinator statistik untuk diperbaiki					Disposisi pembuatan konsep surat jawaban permintaan data	30 menit	Draf surat konsep surat jawaban berisi data statistik sektoral yang diminta
6	Legalisasi surat penolakan atau jawaban permintaan data statistik sektoral					Draf surat jawaban berisi data statistik sektoral yang diminta	15 menit	Surat dinas jawaban dilegalisasi
6	Data statistik sektoral yang diminta diberikan ke pemohon					surat jawaban permintaan data	15 menit	Surat jawaban permintan data diterima pemohon

Keterangan =

 : Mulai/Selesai

 : Proses

 : Keputusan

 : Alur kerja